

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

RISNA

NIM: 18.2800.068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGANSYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI
ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PINRANG



OLEH :

RISNA

NIM: 18.2800.068

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S. Tr. Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PINRANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana

(S.Tr.Ak)

OLEH

RISNA

NIM: 18.2800.068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGANSYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : RISNA
Nim : 18.2800.068

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FEBI IAIN Parepare
Nomor: B.2928/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S. Ag., M.Ag. (.....)
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)
NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Penganggaran dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : RISNA

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.068


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2928/In.39.8/PP.00.9/8/2021


Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Ketua) 

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekertaris) 

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) 

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.FIL.I. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


{Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.}
NIP. 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT berkat hidayah , taufik, dan amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang “Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Terapan Akuntansi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Renni, Ayahanda tercinta Ridwan, serta saudara-saudariku tercinta. Berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, S. Ag., M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Umaima, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik.
3. Dr. Hannani, S. Ag., M.Ag.selaku dosen pembimbing utama dan Dan Abdul Hamid, S.E., M.M, pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam

penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi syarifuddin, S.E., M.M., sebagai Penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
7. Kepada Imran yang selalu mendukung penulis dalam proses menyelesaikan studinya.
8. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 30 November 2022
6 Jumadil awal 1444

Penulis


RISNA
NIM 18.2800.068

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Risna
NIM : 18.2800.068
Tempat/Tgl Lahir : Langnga, 27 juli 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Penganggaran dan Pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2022

Penulis


RISNA
NIM 18.2800.068

PAREPARE

ABSTRAK

Risna, *Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang*(dibimbing oleh Hannani dan Abdul Hamid).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah provinsi, DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten yang bersangkutan, sedangkan DPRD Kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kota yang bersangkutan. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, mempunyai fungsi, hak dan kewajiban yang sama tapi yang membedakannya adalah ruang lingkup kerjanya. Tujuan penelitian tersebut Untuk Mengetahui Bentuk Fungsi Penganggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Pinrang. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Telah Sesuai Dengan UU No 23 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus metode penelitian adalah kualitatif deksriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2014. Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya

Kata kunci : Fungsi Pengawasan, Fungsi Penganggaran, DPRD, APBD.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Analisis Pelaksana Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Terhadap pengelola APBD	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
1. Analisis Fungsi Anggaran DPRD di Kabupaten Pinrang	55
2. Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD di Kabupaten Pinrang.	60
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS	84



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Daftar Tabel	Halaman
-------------	--------------	---------



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Daftar Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	76
2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	78
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus	79
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Permodalan	80
5	Dokumentasi	81
6	Biodata Penulis	84



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى: ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*),

menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab


ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai- nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republikIndonesia.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melalui fungsi pengawasan ini DPRD menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-undang mengawasi perjalanan pelaksanaannya.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah provinsi, DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten yang bersangkutan, sedangkan DPRD Kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kota yang bersangkutan. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, mempunyai fungsi, hak dan kewajiban yang sama tapi yang membedakannya adalah ruang lingkupkerjanya.

Melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi pengawasan merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan juga pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya pengawasan dari DPRD, maka penyimpangan maupun penyelewengan dalam hal menjalankan peraturan perundang- undangan dapat dihindari. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah³

Menurut M. Nafarin mengemukakan bahwa: Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Menurut Tendi Haruman mengemukakan bahwa: Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Menurut Sondang P. Siagian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Djameluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan bahwa: Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³Bahrin Assidiqi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap output dapat dipertanggungjawabkan.

Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan sendiri dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pengkajian fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di berbagai daerah di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menjadi suatu kajian tersendiri mengingat fungsi lembaga ini yang ada di daerah dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Kopel Sulawesi, LSKP Makassar DPRD di Sulawesi Selatan belum memberikan kontribusi yang berarti khususnya dalam bidang pengawasan⁴. Sebagai contoh yang dapat dilihat mencuatnya berbagai kasus penyimpangan APBD baik yang terjadi secara sengaja atau karena kekeliruan menafsirkan aturan yang ada. Fungsi DPRD di bidang pengawasan anggaran juga banyak disoroti oleh masyarakat maupun

⁴Alfines Tunggal, Sri Pudyatmoko, Sigit Widiarto. 2013. *Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman*.

kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana institusi tersebut memandang bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan ini belum optimal sehingga hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Gambaran umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD sebagaimana digambarkan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi DPRD Kabupaten Pinrang.

Beberapa indikasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan DPRD tercermin dari kualitas pekerjaan proyek, serta adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam APBD, selain itu masih dijumpai berbagai masalah penggunaan anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi teknis di daerah ini. Urgensi penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap fungsi DPRD dalam pengawasan agar dapat lebih efektif sehingga berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran anggaran daerah dapat diketahui secara dini dan diminimalisir sehingga setiap permasalahan penggunaan anggaran dapat diminimalkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul “**Analisis Fungsi Penganggaran dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Fungsi Penganggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Pinrang?

2. Apakah Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Fungsi Penganggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Telah Sesuai Dengan UU No 23 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Ilmiah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian ilmiah di bidang ilmu akuntansi keuangan daerah dan bahan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang fungsi penganggaran dan pengawasan daerah Kabupaten Pinrang.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran serta masukan bagi semua pihak khususnya di kabupaten pinrang tentang analisis fungsi penganggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Benselina Ethiwory dengan judul Analisis Kinerja Dprd Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi, Ketua

Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dianalisis berdasarkan beberapa indikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan.⁵ Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2014. Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Fungsi pengawasan DPRD sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian ini adalah Analisis kinerja DPRD Kabupaten Maluku terhadap fungsi pengawasan sedangkan fokus penelitian penulis adalah fungsi penganggaran dan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Wonda dan Herman Karamoy Analisis Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak

⁵Endang Benselina Ethiory, Analisis Kinerja Dprd Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah), Jurnal Administrasi dan Bisnis Vol 2 Nomor 1 h. 35

Jaya. Variabel penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat variabel yang menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Puncak Jaya.⁶ sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2014. Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Fungsi pengawasan DPRD sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian ini adalah Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sedangkan fokus penelitian penulis adalah fungsi penganggaran dan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Ani Putri yaitu Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan

⁶Iskandar Wonda, *Analisis atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Puncak*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, 2020)

oleh DPRD sudah melakukan berbagai tahapan yaitu rapat komisi-komisi DPRD, rapat pimpinan DPRD dan rapat paripurna. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuantan singingi adalah dikarenakan terjadinya perubahan organisasi Perangkat daerah (OPD), terlambatnya pemda dalam pengajuan KUA-PPAS ke DPRD, serta terjadinya miss komunikasi antara eksekutif dan legislatif.⁷ Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2014. Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Fungsi pengawasan DPRD sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian ini adalah Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, sedangkan fokus penelitian penulis adalah fungsi penganggaran dan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Quranul Karim dengan judul Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Dalam

⁷Fauzi Ani Putri, *Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (Skripsi UIN Palopo 2021)

Pelaksanaan Keistimewaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Variabel penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸ Sedangkan penelitian penulis menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2014. Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Fungsi pengawasan DPRD sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian ini adalah Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sedangkan fokus penelitian penulis adalah fungsi penganggaran dan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap pendapatan dan belanja daerah (APBD).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Fungsi

a) Fungsi Pengawasan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan Dewan

⁸M. Quranul Karim, Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy), Jurnal Keuangan Islam Vol 9 Nomor 2 h. 90

Perwakilan Rakyat Daerah Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan warga masyarakat didepan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain- lain sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka keberadaan perwakilan rakyat merupakan suatu keharusan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 (3) menyebutkan pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (pasal 41) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Julina .J mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan

yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pengawasan.⁹

b) Tujuan Pengawasan

Rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan penjawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi kepada tujuan kesejahteraan publik. Ahmad Yani APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD juga ditetapkan.¹⁰ Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah Tujuan utama pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun yang akan datang.¹¹

c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dedi Nordiawan, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke

⁹Julina. J. *Penguatan kapasitas DPRD di Era Demokrasi*. (Bandung: Lepsindo.2008)h.27

¹⁰Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta:PTRajaGrafindoPersada.2008).h 369

¹¹ErniTisnawatiSule,DKurniawasanSaefullah.2010. *PengantarManajemen*.(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada, 2010).h.367

dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.¹² Erlangga Bratakusumah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.¹³

d) Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Siswanto Sunarno, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala RKASK perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan

¹²Dedi Nordiawan, dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008). h 19

¹³Erlangga Bratakusumah dan Dadan Solihin, (2013), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). h 189

daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.¹⁴

2. Teori pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan. Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah merupakan langkah seklaigus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

Kartini Kartono, memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Siagian, mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi

¹⁴SiswantoSunarno.*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cetIV.* (Jakarta: Sinar Grafika.2012). h 87

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan.

Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut.

- a) Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapakali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b) Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c) Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

A. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan fungsi penting dari DPRD. Peranan dan fungsi DPRD dalam kebijakan anggaran dilihat dari fungsi APBD secara umum yaitu fungsi kebijakan fiskal antara lain:

- a) Alokasi DPRD yaitu mengarahkan agar dalam pembahasan APBD, usulan-usulan kegiatan lebih terfokus terutama untuk menunjang sektor-sektor basis yang mempunyai daya dorong tinggi bagi belanjapublik.

- b) Distribusi DPRD yaitu diharapkan dapat menjaga agar peraturan daerah tentang pungutan masyarakat sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan disetorkan secara maksimal ke kasdaerah.
- c) Stabilisasi yaitu mengharuskan agar DPRD dapat mengarahkan dan menjaga agar usulan kegiatan benar-benar bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian rakyat.

Fungsi anggaran, DPRD tidak hanya berwenang untuk mengesahkan APBD namun juga terlibat aktif di setiap siklus anggaran melalui pelaksanaan hak *budgetnya*. Dalam hal ini DPRD harus terlibat aktif mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran. Olehnya itu maka fungsi anggaran oleh DPRD perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebijakan anggaran (*budget policy*) agar pelaksanaan peran dan fungsi DPRD lebih terfokus, efektif dan efisien sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Kewenangan DPRD dalam siklus anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Olehnya itu, fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh badan anggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa badan ini lebih berfungsi dengan baik untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.¹⁵

DPRD Kabupaten Pinrang telah menjalankan hak anggarannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku.

¹⁵Hasanah Nurul Uswatul. 2013. *Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Diy Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suatu sistem penganggaran memiliki banyak fungsi dan fungsi-fungsi tersebut bisa saja saling terkait. Sangat sulit menemukan suatu sistem penganggaran yang dapat memenuhi seluruh fungsinya dengan baik dan dapat memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan. Secara umum fungsi penganggaran menurut granof adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planing*) Dalam arti luas, perencanaan meliputi pemrograman (menentukan aktivitas yang akan dilakukan), perolehan sumber daya dan alokasi sumber daya. Hal ini berkaitan dengan menentukan jenis, kuantitas dan kualitas jasa yang akan disediakan untuk konstituen, memperkirakan biaya atas jasa-jasa tersebut, dan menentukan bagaimana pembayaran untuk jasa tersebut.
- b. Pengendalian dan pengelolaan (*controlling and administering*) Anggaran membantu memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan rencana. Manajer menggunakan anggaran untuk memonitor aliran sumber daya dan menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian operasional. Badan legislatif menggunakan anggaran untuk menentukan otoritas pengeluaran terhadap eksekutif yang akhirnya menggunakannya untuk menentukan otoritasnya terhadap unit kerja dibawahnya (Departemen atau Lembaga).
- c. Pelaporan dan evaluasi (*Reporting and Evaluating*) Anggaran menjadi dasar untuk pelaporan, pengevaluasian pada akhir priode. Perbandingan realisasi dengan anggaran menunjukkan apakah mandat penerimaan dan pengeluaran sudah dilaksanakan. Lebih penting lagi, jika dikaitkan dengan tujuan organisasi, anggaran dapat memfasilitasi penilaian

efisiensi dan efektifitas.

B. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 154 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.¹⁶ Macam macam pengawasan:

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
- 2) Pengawasan preventif dan represif
- 3) Pengawasan intern dan ekstern

Selain macam pengawasan yang tersebut di atas, pengawasan dapat diklasifikasikan dengan dilihat dari bidang pengawasannya yaitu :

- 1) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
- 2) Pengawasan biaya (*cost control*)
- 3) Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- 4) Pengawasan produksi (*production control*)
- 5) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

¹⁶Arif Rusman. 2012. *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman (Studi Kasus APBD Tahun Anggaran 2009)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

6) Pengawasan pemeliharaan (*maintenancecontrol*)

7) Pengawasan kualitas hasil kerja (*quantitycontrol*)¹⁷

Adapun Indikator dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap APBD yaitu Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan.

Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan. Dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, DPRD Kabupaten Pinrang memiliki indikator penilaian yang telah di tentukan oleh hukum dan undang undang yang berlaku, yakni bersumber dari undang-undang No. 27 tahun 2004 yaitu:

1. Perencanaan Pengawasan yang menyangkut seluruh proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.
2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, tinjauan lapangan, laporan masyarakat, dan dengar pendapat dengan mitra.
3. Tahap pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pemerintah yakni dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

¹⁷Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

pemerintah dan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Disamping itu, DPRD juga melaksanakan beberapa cara dalam mengukur kinerja pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja daerah yaitu dengar pendapat dengan mitra, melakukan kunjungan kerja, pembentukan pansus serta pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pinrang.

Fungsi Pengawasan Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD perlu untuk peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah membangun sebuah *early warning system* (sistem penanda bahaya) apabila terjadi kejanggalaan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan di daerah.

Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Jadi, fungsi itu bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dengan demikian, hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pengawasan yang efektif oleh DPRD akan memberi kesempatan lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan.

Sejalan dengan hal itu, maka pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum dan kebijakan dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan panitia khusus dan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pengawasan muncul ketika tias politica (*distribution of power*) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu.¹⁸

Pengawasan dapat di artikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah agar sesuatu perbuatan/keputusan organisasi/pejabat pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan ini sangat diperlukan agar perbuatan pejabat publik (pejabat pemerintah) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga bisa mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah.

B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan

¹⁸Apriadi. *Analisis Fungsi Pengawasan Pada DPRD Kabupaten Karimun*. jurnal. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD¹⁹.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Nurlan Darise Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 Tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD²⁰.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut :

²⁰Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a. Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

1. Disiplin Anggaran

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau mencukupi kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

2. Keadilan Anggaran yaitu Pajak daerah, restribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan.

3. Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
4. Taat Asas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi Otorisasi Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b) Fungsi Perencanaan Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi Pengawasan Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi Alokasi Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e) Fungsi Distribusi Anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f) Fungsi Stabilitas Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode.

Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itusendiri.

APBD dalam fungsi kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik dan Alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan Sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

Dalam perspektif lain APBD berfungsi sebagai instrumen demokrasi ekonomi dan keadilan karena sebagai Penerjemahan kebijakan politik,

Keputusan politik untuk memutuskan kemana uang APBD dibelanjakan dan dari mana saja dikumpulkan dan sebagai bentuk jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Proses penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses, yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif:

1) Proses yang terjadi dieksekutif

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan).

2) Proses yang terjadi dilegislatif

Proses di legislatif di DPRD, proses penyusunan APBD dilakukan berdasarkan tata tertib DPRD. Adapun alur penyusunan APBD ditingkat Dewan adalah sebagai berikut:

- a) Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD.
- b) Pimpinan DPRD menyerahkan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Panitia Anggaran

untuk memperoleh pendapatnya.

- c) Pendapat panitia anggaran diserahkan ke komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- d) Setelah dari komisi-komisi diputuskan secara bersama antara DPRD dengan eksekutif dalam Rapat Paripurna.²¹

C. Kerangka Konseptual

1. Penganggaran

Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono,2002). Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditentukan pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba (Profit planning) . Setelah kegiatan dalam anggaran di implementasikan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggarannya sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan yang timbul tersebut dianalisis lebih lanjut untuk kemudian digunakan sebagai umpan balik di kegiatan yang akan datang.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah

²¹K Yuliasati. 2017. *Urgensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 4, April 2017, diakses Diakses 18 desember 2021, Pukul 01.20 (<https://www.neliti.com/.../urgensi-anggaran-pendapatan-belanja-daerah-apbd-terhadap-perencanaan-pembangunan>).

digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.


3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 1 ayat 8 disebutkan bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dengan metode kualitatif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian²².

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana

²²Imam Gunawan, '*Metode Penelitian Kualitatif*', (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya dalam masyarakat.²³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Pinrang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Rapat dan Risalah, Kepala Bagian Fasilitasi Hukum dan Penyerapan Aspirasi, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisor dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang. Tugas

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

Sekretariat DPRD sebagaimana diatur pada Pasal 7 adalah "Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah". Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 17 tahun 2008 :

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- 3). Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- 4). Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- 5). Pengurusan dan pengelolaan ketatalaksanaan.
 - a. Kedudukan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang
 - a) Sekretariat DPRD merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.
 - b) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD (Sekwan) yang diangkat oleh Bupati dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekwan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD. Secara teknis administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Karena itu ada garis komando yang tegas dan jelas antara Pimpinan Dewan dengan Sekwan.

Adapun perkembangan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang ialah DPRD Pinrang kembali mendapatkan penghargaan apresiasi dari institute Pertanian Bogor dan pada hari yang sama menghadiri acara sarasehjan di kementrian Keuangan di Jakarta dan berturut-turut pada hari Selasa (12/12/2017), Bupati Pinrang memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, terhadap kepatuhan Pemda Kabupaten Pinrang Selama ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pinrang juga menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penerimaan secara resmi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pokok tahun anggaran 2018, Jum'at (8/12/2017). Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pinrang, H. Bahran Jafar s didampingi Wakil Ketua H. Anwar Ngaru dan H. Andi Muh. Ramadhani, dihadiri lebih dari dua pertiga anggota DPRD Pinrang. Turut dihadiri wakil Bupati Pinrang, Muh. Darwis Bastama, SP, Plt Sekda Pinrang yang juga kepala BKUD, H. Islamuddin, SH., MH, Sekwan Pinrang, Drs. Abdul Rahman Usman, M. Si, Sekretaris Bappeda, Muh. Idris, Kabid pembiayaan BKUD Pinrang, Hj. Salma, SE serta beberapa warta yang meliput jalannya sidang paripurna tersebut.

Menurut ketua DPRD Pinrang, setelah melihat daftar hadir anggota DPRD Pinrang telah hadir dan bertandatangan sebanyak 21 anggota DPRD Pinrang maka quorum sudah tercapai dan acara bisa segera dimulai.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada fungsi penganggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.²⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan proposal skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung, mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.²⁵ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari pedagang pasar tradisional langnga dan rentenir melalui wawancara.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 39.

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.²⁶

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 2002), h. 134.

²⁷Lexy. J. Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pedagang pasar.

2. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Pertama, penulis mengamati dan memahami kondisi lingkungan daerah pasar. Kedua, penulis melihat proses aktivitas dipasaran. Dan ketiga, penulis memfokuskan *observasi* pada pola interaksi antara pedagang dan rentenir dipasaran.²⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data digunakan sebagai alat pelengkap dan pengumpul data. Dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk foto, laporan, ataupun rekaman dari seseorang yang dapat diperoleh memulai *observasi* dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian *kredibilitas* data; yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan *triangulasi* merupakan bentuk validasi silang. *Triangulasi* menghasilkan pemindaian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, *uji transferability*;

²⁸Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 131.

menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain, *uji dependability*; menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian *confirmability*; dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.²⁹

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰

²⁹A Fuad KS Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 101.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 224.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.³¹

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian Data

Yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia

³¹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Pelaksana Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Terhadap pengelola APBD

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintah³².

Dalam negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat, kemudian dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan khususnya terhadap peraturan dan anggaran³³. Seperti apa bentuk fungsi penganggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Ramli, S.H.,M.M Anggota bagian keuangan kabupaten, menyatakan bahwa :

“Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa kemudian musrembang kecamatan lalu masuk di

³²Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 303.

³³Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2003), h. 93.

musrembang kabupaten. Musrembang merupakan kegiatan rutin warga yang dilaksanakan satu tahun sekali yang membahas tentang rencana pembangunan desa tahun mendatang. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya dari usulan-usulan tersebut nanti dimasukkan kedalam RKPD kabupaten Pinrang, setelah semua usulan-usulan itu masuk RKPD lalu dimasukkan ke DPRD untuk di bahas bersama-sama dengan team anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari SEKDA, BKUD, BAPPEDA dan Inspektorat kemudian masuk ke dalam pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran DPRD membahas tentang masukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara³⁴.

Dari bukti yang tersedia menunjukkan memberikan usulan-usulan untuk masyarakat dalam bentuk bantuan hibah atau bansos seperti bantuan ke kelompok usaha bersama (KUBE) kelompok tani dalam bentuk bantuan hibah alsintan dengan memberikan bantuan seperti mesin dan alat pertanian dan kelompok nelayan memberikan bantuan seperti jaring, freezer dan mesin.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pinrang. Agar terwujud tujuan untuk pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tercapai.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD dan juga tertuang dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah

³⁴Ramli, S.H., M.M. Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

ditetapkan dikelompokkan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan APBD, dan tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramli, S.H., M.M Anggota bagian keuangan kabupaten, menyatakan bahwa :

“Fungsi pengawasan dan penganggaran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu sudah sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2014. Dimana Belanja Daerah (APBD) mengacu pada UU. No.17 tahun 2014, dimana pemerintah daerah secara bersama-sama DPRD menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Dari bukti yang tersedia menunjukkan adanya Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian mengusulkan Anggaran. Jadi semua organisasi pemerintah daerah mengusulkan anggaran ke bupati kemudian itulah yang menyerap dalam rembuk pembangunan desa (musrembang desa, musrembang kecamatan musrembang kabupaten) itu nanti di masukkan ke RKPD.

Jadi UU. No. 17 tahun 2014 sudah jalan dengan sepenuhnya jadi rancangan tersebut akan di paripurnakan akan dibahas di dewan lalu masuk di komisi setelah itu di rapatkan paripurna kemudian di ketuk palu maka sudah menjadi peraturan daerah dan setiap tahun ada perdanya.

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tingkat atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD. Untuk mengawasi kinerja pemerintahan, pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan daerah telah sesuai dengan

standar atau kreteria yang ada³⁵. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Gina Rahayu selaku staf audit di DPRD Pinrang bahwa :

“DPRD kabupaten pinrang dalam mendukung terlaksananya hukum dan otonomi daerah yang berlaku di kabupaten pinrang mengusung bahwa masyarakat dan pemerintah dalam hal ini DPRD harus berperan aktif dalam impelementasinya.”³⁶

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramli, S.H.,M.M Anggota bagian keuangan kabupaten, menyatakan:

“Bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pinrang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu tahap pengawasan pada saat perencanaan atau penyusunan APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Pengawasan pada saat APBD di jalankan oleh kepala daerah dan SKPD ,serta Pengawasan pada saat pelaporan peggunaannya oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Pinrang.”³⁷

Dari bukti tersebut DPRD melakukan dengan cara menilai dan mengevaluasi laporan Kepala Daerah terkait dengan penggunaan APBD serta

³⁵Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), h. 219.

³⁶Gina Rahayu, Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

³⁷Ramli, S.H., M.M. Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

menentukan sikap untuk menerima atau menolak laporan tersebut secara objektif sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan DPRD dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama ini pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah oleh menteri dalam negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD³⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Taufan Aliasmono, S.H Anggota keuangan kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa “Fungsi alokasi berperan aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat. Jika faktor ekonomi tersebut dapat di kelola dengan baik maka dapat membantu pemenuhan kebutuhanrakyat”.³⁹

Dari bukti yang tersedia menunjukkan adanya PERDA itu sudah jadi bukti dari hasil yang sudah di catat dalam OPD dari semua usulan-usulan anggaran Dinas. Kemudian dengan adanya RPJMD tentang visi misi Kepala Daerah yang terpilih dalam tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakatserta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

³⁸Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* cet. VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 92.

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan bapak Taufan Aliasmono, S.H Anggota keuangan kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa :

“Bentuk Distribusi APBD yaitu seluruhnya adalah kewenangan eksekutif yakni bupati dan OPD sementara legislatif itu hanya proses penganggarannya, pengawasannya dan legislasinya. Adapun yang mendistribusikan itu adalah eksekutif secara kewenangan dimana dia yang memiliki tujuan, bukan keterangannya DPRD dan distribusi yang selama ini yang dilakukan eksekutif itu sudah bagus”⁴¹.

Dari bukti yang tersedia menunjukkan terjadinya pembangunan dalam bentuk fisik dengan adanya usulan- usulan dari musrembang seperti pekerjaan jalan dan pembuatan drainase buktinya adanya kegiatan pembangunan jalan desa dan pembuatan drainase. Maka terealisasi usulan dari musyawarah desa tersebut.

Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah tentang kinerjanya harus memuat hal yang pertama, Laporan triwulan Realisasi APBD, yang menyajikan perbandingan APBD dengan realisasinya serta dominan dari laporan sisi keuangan dan kedua yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan program / kegiatan untuk setiap instansi terkait yang memuat perkembangan (progress) capaian kinerja sementara (triwulanan) serta beberapa kendala yang dihadapi atau terjadi di lapangan. Bentuk Stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara

⁴⁰SyamsudinHaris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 147

⁴¹Taufan Aliasmono, S.H. Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

dengan Taufan Aliasmono, S.H Anggota keuangan kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa :

“Bentuk Stabilisasi Penganggaran adalah bagian untuk menstabilkan masyarakat karna kalau tidak ada di dalam pendistribusian APBD di mungkinkan akan terjadinya gesekan dengan masyarakat. Dan sebenarnya Negara itu dengan adanya istilah Dana Perimbangan dari pusat ke daerah ada dua yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) itu transfer dana daerah dalam rangka untuk menstabilkan masyarakat”⁴².

Dari bukti yang tersedia menunjukkan adanya pembangunan jalanan tani maka memudahkan para petani dalam mengangkut hasil produksinya begitupun dalam pengangkutan pupuk dengan adanya akses jalan tersebut itulah salah satu bentuk nilai ekonomisnya.

Disamping itu, DPRD juga mempunyai aspek lain yang harus digunakan dalam melakukan Penilaian kinerja Kepala Daerah, yakni dilihat dari :

- a. Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen perencanaan (renstra dan renja).
- b. Efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan tersebut telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah.
- c. Efisiensi pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber dana yang digunakan dalam proses pembangunan.
- d. Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.

⁴²Taufan Aliasmono, S.H. Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

Fungsi anggaran adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Jamaluddin sebagai anggota staf keuangan DPRD Pinrang bahwa

“Fungsi staf keuangan anggaran di kantor ini menyesuaikan dengan hasil anggaran yang diterima oleh pihak kantor DPRD itu sendiri melalui hal itu didasarkan pada peraturan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 terkait rencana penyesuaian anggaran di kantor DPRD.”⁴³

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penganggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang sudah didasarkan pada UU No. 17 tahun 2014. Hal ini terlihat dari SKPD yang melakukan konsultasi terkait dengan perencanaan penganggaran yang diawali dengan musrembang Desa, lalu ke musrembang Kecamatan kemudian masuk ke musrembang Kabupaten.

Musrembang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Musrembang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan tentang kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan

⁴³Jamaluddin, Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ibu Amalia selaku staf keuangan di Kantor DPRD bahwa :

“APBD yang diberikan untuk daerah kabupaten Pinrang dipakai untuk pengeluaran dan pemasukan yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam peraturan yang menangani hal ini tentunya.”⁴⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut :

a. Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber

pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum SKPD Kabupaten/Kota merupakan forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrebang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

⁴⁴Amalia, Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya dari usulan-usulan tersebut dimasukkan ke dalam RKPD kabupaten Pinrang, lalu dimasukkan ke DPRD untuk di bahas bersama-sama dengan team anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari SEKDA, BKUD, BAPPEDA, dan Inspektorat kemudian masuk ke dalam pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran DPRD membahas tentang masukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang) yang dilaporkan paling lambat minggu pertama.

Penyusunan PPAS mengacu dokumen yang mencakup RPJPD, RPJMD dan RENSTRA dikaitkan dengan penyusunan program dalam APBD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang. Setelah di bahas dan di setuju secara anggaran kemudian akan menjadi anggaran yang sudah tetap kemudian akan di salurkan ke SKPD dan di alokasikan ke masyarakat.

Fungsi anggota DPRD yang ditekankan dalam penelitian ini adalah fungsi anggaran dan pengawasan. Dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2014. Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada UU.No.17 tahun 2014,

dimana pemerintah daerah secara bersama-sama DPRD menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Disamping itu, DPRD juga melaksanakan beberapa cara dalam mengukur kinerja pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja daerah ,yaitu dengar pendapat dengan mitra, melakukan kunjungan kerja, pembentukan pansus serta pembentukan penitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pinrang.

Fungsi Pengawasan Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat didaerah, DPRD perlu untuk peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah membangun sebuah early warning system (sistem penanda bahaya) apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Najmuddin selaku anggota keuangan bahwa :

“Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Jadi, fungsi itu bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dengan demikian, hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.”⁴⁵

⁴⁵Najmuddin, Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

Olehnya itu, maka pengawasan yang efektif oleh DPRD akan memberi kesempatan lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan. Sejalan dengan hal itu, maka pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum dan kebijakan dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan panitia khusus dan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pengawasan muncul ketika tias politica (distribution of power) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu. Hal ini diungkapkan oleh ibu Mulyani selaku anggota keuangan bahwa :

“fungsi DPRD terlibat langsung dengan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2014 yang isinya menyatakan bahwa pemerintah daerah dan anggota DPRD bersama-sama membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota keuangan menyatakan bahwa dalam hal ini penganggaran adalah bagian dari pengawasan supaya DPRD eksekutif bisa berjalan dengan energik, karna kalau tidak ada DPRD bisa saja pemerintah daerah tidak ada yang control jadi alat kontrolnya adalah DPRD. Jika menganggarkan sesuatu yang menurut masyarakat itu tidak penting di situlah DPRD berfungsi mengatakan bahwa tidak, jangan itu jadi seperti itulah bentuk

⁴⁶Mulyani, Anggota Keuangan. Wawancara, di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

pengawasan penganggaran. Proses pembahasan penganggaran itu sendiri bagian dari pengawasan kemudian pada saat pekerjaan fisik pun DPRD juga diberikan kewenangan untuk mengawasi tetapi hanya sekedar pengawasan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang akan dibahas 2 hasil pembahasan, sebagai berikut :
Analisis Fungsi Anggaran DPRD terhadap APBD di Kabupaten Pinrang dan
Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD di Kabupaten Pinrang.

1. Analisis Fungsi Anggaran DPRD di Kabupaten Pinrang

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan adalah adanya fungsi anggaran DPRD. Alasannya karena dengan adanya fungsi anggaran anggota DPRD maka akan mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian perlu ditambahkan bahwa salah satu hak DPRD, khususnya pada daerah salah satunya adalah yang berkaitan dengan fungsi kebijakan fiskal yang terdiri dari alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran serta fungsi manajemen.

Fungsi DPRD yang terlibat langsung dalam anggaran telah sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2014. Oleh karena itulah akan disajikan penilaian mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, dimana fungsi DPRD dalam membuat anggaran dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu fungsi anggaran DPRD ditinjau dari segi belanja dan fungsi DPRD dari segi pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Fungsi anggaran DPRD dari segi belanja

RABD di Kabupaten Pinrang tahun 2011 disusun dalam proses yang mengacu pada target kinerja yang sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 58

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana proses penyusunan dimulai dari penentuan kebijakan umum APBD (KUA). Dalam proses penyusunan ini diawali oleh pembahasan mengenai prioritas platform anggota sementara (PPAS) antara badan eksekutif dengan legislatif. Hal ini merupakan landasan kebijakan umum pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Pinrang yang berbasis kinerja.⁴⁷

Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam penyusunan PPAS mengacu dokumen yang mencakup RPJPD, RPJMD dan RUPD dikaitkan dengan penyusunan program dalam APBD.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD.

⁴⁷Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2017, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Edisi ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 55.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Nurlan Darise (2008:133) Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.⁴⁸

b. Fungsi Anggaran DPRD dari segipembiayaan

Setiap kegiatan pembiayaan yang tercantum dalam APBD, khususnya

⁴⁸Naswar, 2020 Rekonstruksi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 50

pada Kabupaten Pinrang adalah merupakan program yang diusulkan dalam rencana ditambahkan bahwa bila terdapat usulan dari kegiatan baru yang akan dilakukan maka hal ini disebabkan karena adanya aspirasi masyarakat yang perlu dikembangkan. Oleh karena itulah maka yang ditekankan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD dalam penetapan anggaran pembiayaan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD ditinjau dari segi pembiayaan, khususnya di Kabupaten Pinrang, maka salah satu faktor yang perlu ditekankan dalam penyusunan anggaran adalah perlunya pelaksanaan fungsi anggaran yang terkoordinasi, lebih efisien dan dengan adanya pengawasan dalam penggunaan anggaran pembiayaan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran pembiayaan dana DPRD khususnya di Kabupaten Pinrang maka terdapat beberapa aspek yang perlu ditindak lanjuti yaitu bagaimana fungsi anggaran lebih terarah, terkoordinasi, lebih efisien dan tidak terlalu banyak pemborosan dalam pembiayaan.⁴⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran pembiayaan maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya pelaksanaan fungsi anggaran pembiayaan yang terarah, terkoordinir dan adanya efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan.

⁴⁹Iskandar Wonda, Herman Karamoy, Ventje Ilat. Jurnal Accountability Volume 2 Nomor 1, Juni 2013 h. 199-212.

2. Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD di Kabupaten Pinrang.

Menurut Anggota keuangan Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pinrang terhadap pelaksanaan APBD dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu tahap pengawasan pada saat perencanaan atau penyusunan APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Pengawasan pada saat APBD di jalankan oleh kepala daerah dan SKPD ,serta Pengawasan pada saat pelaporan peggunaannya oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Pinrang.

a. Penyusunan APBD Kabupaten Pinrang.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pinrang dalam penyusunan APBD dilaksanakan pada saat RAPBD di ajukan oleh kepala Daerah. DPRD Kabupaten Pinrang⁵⁰ mempunyai peran yang nyata dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan APBD terlebih lagi di dukung oleh fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi anggaran, yang mana DPRD bersama pemerintah daerah terlibat bersama dalam penyusunan APBD. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD.

⁵⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

- 2) Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- 3) Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.
- 4) Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Dengan keterlibatan anggota DPRD dalam pembahasan anggaran membuka peluang besar bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap anggaran yang benar-benar ditujukan untuk program pro rakyat. Hal ini disampaikan oleh Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pinrang.

- b. Pengawasan pada saat APBD di jalankan oleh kepala daerah dan SKPD Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan pengawasan DPRD dilaksanakan dengan melakukan monitoring. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melalui rapat dengar pendapat ke masyarakat dan pelaksanaan reses. Adapun dokumen yang diawasi dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah yaitu⁵¹:

Dokumen dengan instansi terkait, maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan

⁵¹Siti Nur Rahma. 2008. *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

- a) Pelaksanaan Anggaran (DPA), merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), merupakan suatu kelengkapan administrasi bahwa seseorang yang ditugaskan telah melaksanakan perjalanan dinas.
- c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), merupakan surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PKK di dalam dokumen kontrak/surat perjanjian kontrak.
- d) Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK), surat ini memberikan petunjuk tentang penanganan dan pelaksanaan Putusan Banding, Putusa Gugatan, dan Putusan Peninjauan kembali.

Dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan, pemerintah daerah secara berkala menyerahkan laporan realisasi APBD triwulanan kepada DPRD. Tentu saja, laporan ini belum dapat memberikan informasi yang banyak dan relevan kepada DPRD untuk pengawasan, jika tidak disertai dengan laporan kemajuan (progress) kinerja per triwulanan.

Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah tentang kinerjanya harus memuat hal yang pertama, Laporan triwulan Realisasi APBD, yang menyajikan perbandingan APBD dengan realisasinya serta dominan dari laporan sisi keuangan dan ke dua yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan program / kegiatan untuk setiap instansi terkait yang memuat perkembangan (progress) capaian kinerja sementara (triwulanan) serta beberapa kendala yang dihadapi atau terjadi di lapangan. DPRD dalam melakukan fungsi pengawasannya dalam peninjauan

pelaksanaan program pemerintah daerah dilakukan dengan menggelar hearing bersama mitra kerjanya. Dalam pelaporan yang disampaikan kepada DPRD, kepala Dinas terkait menyampaikan capaian program yang telah dijalankan, dan menceritakan sejauh mana program yang sudah berjalan serta menceritakan kendala yang ditemui selama pengerjaan program.

Tidak semua SKPD yang melakukan hearing DPRD, karena DPRD berfokus kepada SKPD yang dinilai cukup rawan menggunakan anggaran mengingat porsi Dinas mereka yang cukup besar ataupun SKPD yang dinilai kurang efektif.

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, DPRD melakukan hearing bersama pimpinan SKPD guna meninjau sejauh mana capaian program yang telah dijalankan. Akan tetapi tidak semua SKPD yang melakukan hearing dengan DPRD, hal ini menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan yang dilakukan.

Seharusnya DPRD lebih intens lagi menjalin mitra kerja dengan beberapa SKPD mengingat cakupan tugas DPRD bukan saja mengawasi Dinas yang bermasalah akan tetapi keseluruhan Dinas atau pihak yang terlihat dalam menggunakan APBD.

c. Pengawasan terhadap LKPJ Kepala daerah dalam melaporkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan akhir dari proses pengawasan DPRD. Oleh karena itu, pada dasarnya, penilaian kinerja merupakan akumulasi dan

konsolidasi hasil pengawasan DPRD yang secara rutin dilakukan baik dalam pelaksanaan monitoring rutin maupun pengawasan triwulanan. Namun demikian, dalam penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Pemerintah Daerah. Untuk melakukan penilaian tersebut, maka DPRD harus mampu untuk menganalisis berbagai laporan yang dimuat dalam LKPJ tersebut yang meliputi :

- 1) Laporan Realisasi/Perhitungan APBD,
- 2) Neraca,
- 3) Laporan Arus/Aliran Kas
- 4) Nota Perhitungan APBD
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.⁵²

Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Disamping itu, DPRD juga mempunyai aspek lain yang harus digunakan dalam melakukan Penilaian kinerja Kepala Daerah, yakni dilihat dari :

- 1) Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen perencanaan (renstra dan renja).
- 2) Efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan tersebut telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah.
- 3) Efisiensi pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber

⁵²Hendy Andres Maith. 2013. Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT. Hanjaya mandala sampoerna Tbk. *Junal EMBA* vol. 1 no. 3.

dana yang digunakan dalam proses pembangunan.

- 4) Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN (goodgovernance).

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan epala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 154 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Macam macam pengawasan:

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
- 2) Pengawasan preventif dan represif
- 3) Pengawasan intern dan ekstern

Selain macam pengawasan yang tersebut di atas, pengawasan dapat diklasifikasikan dengan dilihat dari bidang pengawasannya yaitu :

- 1) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetarycontrol*)
- 2) Pengawasan biaya (*costcontrol*)
- 3) Pengawasan barang inventaris (*inventorycontrol*)
- 4) Pengawasan produksi (*productioncontrol*)

5) Pengawasan jumlah hasil kerja (*qualitycontrol*).⁵³

Fungsi Pengawasan Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD perlu untuk peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah membangun sebuah *early warning system* (sistem penanda bahaya) apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan di daerah.

Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Jadi, fungsi itu bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dengan demikian, hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.⁵⁴

Olehnya itu, maka pengawasan yang efektif oleh DPRD akan memberi kesempatan lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan. Sejalan dengan hal itu, maka pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum dan kebijakan dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan panitia khusus

⁵³Hendy Andres Maith. 2013. Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT. Hanjaya mandala sampoerna Tbk. *Junal EMBA* vol. 1 no. 3.

⁵⁴Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung : PT. Alumni Bandung

dan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Pengawasan muncul ketika tias politica (*distribution of power*) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu.

Pengawasan dapat di artikan sebagai suatu tindakan untuk mencegah agar sesuatu perbuatan/keputusan organisasi pejabat pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan ini sangat diperlukan agar perbuatan pejabat publik (pejabat pemerintah) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemanfaatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga bisa mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah.

Dalam fungsi anggaran, DPRD tidak hanya berwenang untuk mengesahkan APBD namun juga terlibat aktif di setiap siklus anggaran melalui pelaksanaan hak budgetnya. Dalam hal ini DPRD harus terlibat aktif mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggung-jawaban anggaran. Olehnya itu maka fungsi anggaran oleh DPRD perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebijakan anggaran (*budget policy*) agar pelaksanaan peran dan fungsi DPRD lebih terfokus, efektif dan efisien sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Kewenangan DPRD dalam siklus anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Olehnya itu, fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang

dilaksanakan secara khusus oleh badan anggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa badan ini lebih berfungsi dengan baik untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Pinrang telah menjalankan hak anggarannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku.

Suatu sistem penganggaran memiliki banyak fungsi dan fungsi-fungsi tersebut bisa saja saling terkait. Sangat sulit menemukan suatu sistem penganggaran yang dapat memenuhi seluruh fungsinya dengan baik dan dapat memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan. Secara umum fungsi penganggaran menurut granof adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planing*) Dalam arti luas, perencanaan meliputi pemrograman (menentukan aktivitas yang akan dilakukan), perolehan sumber daya dan alokasi sumber daya. Hal ini berkaitan dengan menentukan jenis, kuantitas dan kualitas jasa yang akan disediakan untuk konstituen, memperkirakan biaya atas jasa-jasa tersebut, dan menentukan bagaimana pembayaran untuk jasa tersebut.
2. Pengendalian dan pengelolaan (*controlling and administering*) Anggaran membantu memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan rencana. Manajer menggunakan anggaran untuk memonitor aliran sumber daya dan menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian operasional. Badan legislatif menggunakan anggaran untuk menentukan otoritas pengeluaran terhadap eksekutif yang akhirnya menggunakannya untuk

menentukan otoritasnya terhadap unit kerja dibawahnya (Departemen atau Lembaga).

3. Pelaporan dan evaluasi (*Reporting and Evaluating*) Anggaran menjadi dasar untuk pelaporan, pengevaluasian pada akhir priode. Perbandingan realisasi dengan anggaran menunjukkan apakah mandat penerimaan dan pengeluaran sudah dilaksanakan. Lebih penting lagi jika dikaitkan dengan tujuan organisasi, anggaran dapat memfasilitasi penilaian efisiensi dan efektifitas.⁵⁵

Kaitan antara hasil dan teori pada peniltian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa Analisis Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Variabel penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam menunjukkan bahwa sebagian besar Anggota Dewan (21 orang) masih belum menguasai peraturan yang terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah cenderung bertumpu kepada empat orang Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya Periode 2009-2014 yang memiliki pemahaman paripurna atas peraturan berkaitan dengan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam fungsi anggaran, DPRD tidak hanya berwenang untuk mengesahkan APBD namun juga terlibat aktif di setiap siklus anggaran melalui pelaksanaan hak *budgetnya*. Dalam hal ini DPRD harus terlibat aktif mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi dan

⁵⁵Siti Nur Rahma. 2008. *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu maka fungsi anggaran oleh DPRD perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebijakan anggaran (*budget policy*) agar pelaksanaan peran dan fungsi DPRD lebih terfokus, efektif dan efisien sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Kewenangan DPRD dalam siklus anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh badan anggaran, maka dapat dikatakan dalam fungsi anggaran, DPRD tidak hanya berwenang untuk mengesahkan APBD namun juga terlibat aktif di setiap siklus anggaran melalui pelaksanaan hak budgetnya.⁵⁶

Dalam hal ini DPRD harus terlibat aktif mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran. Olehnya itu maka fungsi anggaran oleh DPRD perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebijakan anggaran (*budget policy*) agar pelaksanaan peran dan fungsi DPRD lebih terfokus, efektif dan efisien sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Kewenangan DPRD dalam siklus anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Olehnya itu, fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh badan anggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa badan ini lebih berfungsi dengan baik untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

⁵⁶Siti Nur Rahma. 2008. *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Analisis Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan yaitu :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2014.
2. Bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) melalui musrembang desa, musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten. Kemudian melalui hasil kunjungan DPRD ataupun hasil reses DPRD rekonsiliasinya dari usulan-usulan tersebut nanti dimasukkan ke dalam RKPD kabupaten Pinrang, Pengawasan DPRD melalui kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan oleh DPRD dengan cara peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD untuk memastikan bahwa anggaran yang di gunakan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kemudian pengawasan DPRD juga melalui penilaian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, dilaksanakan DPRD dengan cara menilai dan mengevaluasi laporan Kepala Daerah terkait dengan penggunaan APBD.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini, adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Pinrang, melalui berbagai kegiatan pengembangan kemampuan agar pelaksanaan fungsi anggaran dapat terlaksana dengan baik.
2. DPRD Kabupaten Pinrang harus dapat memilih dan membagi waktu antara tugas-tugas dan kewajiban yang lainnya dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Karena anggaran dan pengawasan merupakan salah satu tugas pokok atau fungsi pokok dari badan legeslatif dalam konteks ini adalah DPRD Kabupaten Pinrang



DAFTAR PUSTAKA

- A Fuad KS Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Ahmad Yani. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2008)
- Alfines Tunggal, Sri Pudyatmoko, Sigit Widiarto. 2013. Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman.
- Arif Rusman. 2012. Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman (Studi Kasus APBD Tahun Anggaran 2009). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Bahrin Assidiqi. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Dedi Nordiawan,dkk. Akuntansi Pemerintahan. (Jakarta:Salemba Empat.2008).
- Endang Benselina Etwiory. Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah . 2004
- Erlangga Bratakusumah dan Dadan Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2013)
- Erni Tisnawati Sule, D Kurniawan Saefullah.*Pengantar Manajemen*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Gunawan Markus, SH,MKN. Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif (DPR,DPRD & DPD). Jakarta. Yoga Anggoro dan Tinton Dwi Putera.
- Hasanah Nurul Uswatul. 2013. Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Diy Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Iskandar Wonda, Herman Karamoy, Fentje Ilat. 2013. Analisis Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya.
- Julina. J Penguatan Kapasitas DPRD di Era Demokrasi. (Bandung: Lepsindo. 2008)
- Lexy. J. Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* , cet IV. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012)
- Siti Nur Rahma. 2008. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maros. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, 'Metode Penelitian', (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. XII, 2002)
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Yuliastati K. 2017. Urgensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah



NAMA MAHASISWA : RISNA
NIM, : 18.2800.068
FAKULTAS/PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH/EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM
JUDUL : ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PINRANG

INSTRUMENT PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang.


1. Bentuk fungsi penganggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kabupaten Pinrang?
2. Apakah fungsi pengawasan dan penganggaran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan UU No 17 tahun 2014?
3. Bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Pinrang?


4. Bentuk fungsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang?
5. Bentuk Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang?
6. Bentuk Stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang?

Parepare, 19 September 2022

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag
NIP.19720518 199903 1 011


Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP. 19720929 200801 1 012

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DPRD
 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Telp.(0421) 921004 Fax. /Telp. 922157
P I N R A N G

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/145/SET/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ANDI PAWELLOI NAWIR, S.Sos., M.Si
 Nip : 197610071998031004
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda
 Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kab. Pinrang


Menerangkan bahwa :

Nama : R I S N A
 Stambuk : 18.2800.068
 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Nama lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada kantor *Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang* dengan Judul. "**ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PINRANG**". Yang dilaksanakan mulai tanggal, 3 Oktober 2022 s/d 3 November 2022.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di Pinrang
 Pinrang, 4 Nopember 2022
 Sekretaris DPRD Kab. Pinrang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4643/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISNA
Tempat/ Tgl. Lahir : LANGNGA 24 JULI 2000
NIM : 18.2800.068
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL KAMBOJA, KELURAHAN LANGNGA, KECAMATAN
MATTIRO SOMPE, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 September 2022

Dekan



Muzalifah Muhammaduny

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0506/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-09-2022 atas nama RISNA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1446/RT.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0506/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 28-09-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: RISNA
4. Judul Penelitian	: ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Saran/target Penelitian	: KEPALA BIDANG PADA KANTOR DPRD KAB. PINRANG
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 28-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Pinrang Pada Tanggal 28 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN

DPMPTSP

Foto 1. Wawancara dengan Ibu Mulyani, S.E di kantor DPRD



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Ramli, S.H., M.M. di ruangan komisi



Foto 3. Wawancara dengan Ramli, S.H., M.M di ruangan keuangan



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Taufan Aliasmono, S.H di ruangan keuangan





BIODATA PENULIS

Risna, lahir dilangka pada tanggal 27 juli 2000 merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dengan ayah Ridwan dan ibu Renni yang berdomisili di kabupaten Pinrang tepatnya di kelurahan langnga, kecamatan Mattiro somepe ,desa langnga. Peneliti memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 52 LANGNGA pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 MATTIRO SOMPE dan lulus pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas dengan mengambil jurusan IPA di SMAN 3 PINRANG dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Parepare yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pada salah satu instansi pemerintahan yang ada di kota pinrang yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pinrang, Serta melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Kelurahan Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro somepe, Kabupaten Pinrang. Untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi, Penulis mengajukan skripsi yang berjudul **"Analisis Fungsi Penganggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang"** Semoga skripsi ini penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan.